

**PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG  
(Tinjauan UU No. 18 Tahun 2003)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Keluarga/Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah



Oleh :  
**RESTU MUHARANI HAKIM**  
**NIM : 1413010693**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang (Tinjauan UU No. 18 Tahun 2003)”**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keberadaan seorang advokat yang mempunyai peran penting dalam membantu pihak yang berperkara terutama perkara perceraian, khususnya yang berpraktik di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, yang merupakan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang islam. Advokat sebagai salah satu penegak hukum, mempunyai peran penting dalam penegakan keadilan bagi masyarakat yang kurang paham tentang hukum yang akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Seiring dengan meningkatnya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang sehingga perkara perceraian menjadi penting untuk dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara dengan advokat, para pihak yang berperkara (klien), hakim, serta panitera. Kemudian dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian terutama di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan: *Satu*, peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang sesuai dengan peran yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pihak yang berperkara dalam menggunakan jasa advokat terhadap perkara perceraian adalah: Faktor ketidakpahaman dalam beracara, faktor kesediaan waktu menghadiri sidang, dan faktor emosional terhadap suami atau istri. *Ketiga*, dampak peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yaitu memperlancar proses beracara di Pengadilan Agama mulai dari proses administrasi sampai proses litigasi selesai sehingga membantu para pihak untuk melindungi hak-hak yang mesti ia dapatkan serta berdampak positif bagi hakim, karena hakim secara tidak langsung dapat terbantu oleh advokat dalam menemukan peristiwa hukum yang hakim sendiri tidak bisa menggalinya.

**Kata kunci:** Peran Advokat